

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI  
PEKERJA CABU-CABU PADA JARING BOBO DI DUSUN ELI BESAR  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan  
Ekonomi Islam IAIN Ambon

Oleh :

**Fitri Dahlan**  
**NIM : 170101011**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI




Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pekerja Cabu-Cabu Pada Jaring Bobo di Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagian Barat*". Yang disusun oleh saudari Fitri Dahlan, NIM.170101011, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 24 Mei 2021


12 Syawal 1442 H

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Farid Naya, M.Si	
Sekretaris Sidang	: Abd. Haji Amaboru, M.P.Fis	
Penguji I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	
Penguji II	: Ismela Tuharea, MH	
Pembimbing I	: Fauzia Rahawarin, MH	
Pembimbing II	: Evy Savitri Gani, MH	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon

  
Dr. Djumadi, M.Hi  
NIP. 196409101988031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Dahlan

NIM : 170101011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian/karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Ambon, Mei 2021

Saya yang menyatakan



**Fitri Dahlan**  
NIM. 170101011

## MOTTO

*"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zara pun,  
niscaya dia akan melihat balasannya"*

Q.S Az-zalzalah : 7



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anakan Sebagai Pekerja Cabu-Cabu Pada Jaring Bobo Di Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagian Barat”*** taklupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW serta pada sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dan berkorban tanpa pamrih demi kemaslahatan umat sepanjang masa.

Penulis berharap kedepannya akan lebih dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat pula di dimanfaatkan untuk segala kalangan khususnya di dalam dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis persembahkan Skripsi sederhana ini kepada Ayahhanda Dahlan Ahmad dan Ibunda Amalia Rawina yang tersayang. Terima kasih telah melahirkan, merawat dan setia membesarkanku dengan ketulusan, pengorbanan sepanjang masa. Didikan dan bimbingan serta pengorbanan mereka jua sehingga penulis mampu melewati dan menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Selanjutnya, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si. Selaku Rektor IAIN Ambon. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. Husen Wattimena, M.HI. selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan dan Bapak Dr. Muh Faqih Seknun, M.Pd. selaku Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan andilnya dalam mengembangkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Bapak Dr. Djumady, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH. Selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.Si. Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ahmad Lontor, MH. Selaku Wakil Dekan III, yang telah berkontribusi dalam pengembangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
3. Ibu Evy Safitri Gani, MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Umar Kelibia, M.Si. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah berupaya membantu dan meluangkan waktu dalam proses studi penulis.
4. Ibu Fauzia rahawarin MH Selaku Pembimbing I dan Ibu Evy Safitri Gani, MH. Selaku Pembimbing II, yang rela mengorbankan waktu dan pikirannya demi terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si Selaku penguji I dan Ibu Ismela Tuharea, MH Selaku Penguji II.

6. Para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama proses perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Ambon, yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk referensi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terimakasih kepada adik-adikku Ismail Dahlan, Isnun Dahlan dan Ainun Dahlan yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dalam hidup penulis.
9. Buat para sahabat seperjuangan Angkatan 2017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang turut memberikan andil baik saran, kritikan, dan motivasi selama perkuliahan.
10. Terkhususnya kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, sungguh luar biasa dalam memberikan kebersamaan, semangat dan dorongan hingga akhir studi pada penulis.
11. Dan terima kasih kepada ke dua sahabat saya; Hartati Simal dan Milda Hidayati Kurnia, yang telah meluangkan waktu untuk menemani serta memberikan dukungan dan dorongan yang sungguh luar biasa hingga akhir studi penulis.


Tak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dan imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis sangat mengharapkan kritikan, saran, dan

tanggapan dari semua pihak yang sempat meluangkan waktu untuk membacanya guna penyempurnaan penulisan ini.

Semogakita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

*Jazakumullahu khairan katsiran*

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**



Ambon, Mei 2021

Penulis

## ABSTRAK

**NAMA** : **Fitri Dahlan**  
**NIM** : **170101011**  
**JUDUL SKRIPSI** : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pekerja Cabu-Cabu Pada Jaring Bobo Di Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagian Barat**

---

Skripsi ini berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak dibidang ketenagakerjaan, yang dalam hal ini hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, yaitu undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. pada penelitian ini penulis memperoleh data menggunakan metode observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab anak di dusun eli besar menjadi pekerja pada jaring bobo adalah disebabkan karena empat faktor yaitu antara lain : pertama faktor mudahnya pekerjaan, kedua faktor pendidikan, ketiga faktor ekonomi dan yang ke empat adalah faktor iko rame (pergaulan). dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di dusun eli besar di tinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah menerapkan apa yang terdapat dalam pasal 69 ayat (2) akan tetapi ada sebagian yang belum sesuai dalam pasal tersebut terkait dengan: (1) izin tertulis dari orang tua atau wali; (2) Perjanjian kerja anatara orang tua atau wali; (3) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; dan (4) keselamatan dan kesehatan kerja.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Pengertian Judul.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori .....	16
1. Perlindungan Hukum.....	16
2. Pekerja .....	19
3. Pekerja Anak.....	20

<b>BAB.III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Safat Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisa Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	33
B. Hasil Penelitian .....	39
1. Penyebab Anak Menjadi Pekerja Cabu-cabu Pada Jaringan Bobo Dusun Eli Kabupaten Seram Bagian Barat.....	39
2. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Tinjau Dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak merdeka Tahun 1945, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai Negara Hukum, yang ingin mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Keinginan ini tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi negara hukum mengenai kesejahteraan, negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya di dalam konstitusi negara, dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan nyata.<sup>2</sup>

Selanjutnya mengenai kewajiban untuk memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi bagi seluruh warga negara dan rakyat ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yang disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 butir 1

<sup>2</sup> Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, (Kediri : Universitas Islam Kediri, Edisi April 2011), h 20

Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak dibidang ketenagakerjaan, yang dalam hal ini hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Disamping itu juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pada dasarnya setiap orang yang hidup itu harus bekerja dan mempunyai pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan setiap orang yang bermacam-macam. Dalam suatu pekerjaan pasti dibutuhkan suatu tenaga kerja karena adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal.<sup>3</sup> Tenaga kerja itu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Sedangkan penduduk yang berumur

---

<sup>3</sup> Zona Siswa, *Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan*, diakses dari <http://www.zonasiswa.com>, pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 07:00

kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun, mereka tidak termasuk kelompok tenaga kerja.<sup>4</sup>

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, anak dapat bermakna sosial (kehormatan, harkat, martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium “banyak anak, banyak rejeki”, sehingga mengkaryakan atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum).<sup>5</sup>

Masyarakat dengan golongan ekonomi rendah seringkali melibatkan anak-anak mereka untuk bekerja, guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada

---

<sup>4</sup>Dananggana Satriatama, *Buruh dan Tenaga Kerja*, diakses dari <https://danangstr.wordpress.com/2016/11/07/buruhdan-tenaga-kerja/>, pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 11:00

<sup>5</sup>Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Reformasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), h. 1

kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang di alami orang tuanya ataupun faktor lainnya.<sup>6</sup>

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, yaitu undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama di kalangan pedesaan yang biasanya melatih anak bekerja di usia dini, pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah, sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberikan pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan rumah melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang

---

Syamsudin, *petunjuk Pelaksanaan Penanganan anak yang bekerja*, Departemen Tenaga kerja RI. Jakarta : 1997.h.1

<sup>7</sup>Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita*,Malang: UMM Press, 2003,h.3

tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin.<sup>8</sup> Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak.

Fenomena ini telah mendunia karena begtu banyak anak-anak diseluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah, anak sebagai golongan yang rentang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.

Dusun eli besar merupakan dusun yang terletak di Kecamatan Huamual, Desa Iha, Kabupaten Seram Bagian Bara Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Aer Papaya, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Eli Tanah Merah, Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Gunung. Dimana peneliti menemukan sebanyak 70 orang anak laki-laki dengan usia rata-rata 12-18 tahun dan ada juga usia dibawah 12 tahun yang bekerja sebagai pekerja cabu-cabu pada jaring bobo di dusun eli Besar kabupeten seram bagian barat.

Beberapa anak mengatakan mereka bekerja dari jam 04:00 dini hari sampai pulang pada jam 06:30 pagi hari mereka bekerja dengan alasan kurangnya ekonomi dari orang tua ada juga yang mengatakan karena ikut teman (ikut rame) ada juga karena disuruh orang tua ikut jaring bobo, pekerjaanitu di lakukan setiap hari bahkan dari banyaknya anak remaja tersebut ada yang tidak mengikuti pendidikan (tidak sekolah) dan bahkan berhenti sekolah. Itulah yang membuat anak laki-laki di dusun eli besar bekerja sebagai Pekerja cabu-cabu pada jaring bobo.

---

<sup>8</sup>Bangong Suyanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya : Airlangga University Press, 2003, h. 21

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan pengkajian dan penelitian terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pekerja Cabu-cabu pada Jaring Bobo di Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagian Barat.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini di rumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyebab anak menjadi pekerja cabu-cabu pada Jaring Bobo di Dusun Eli Besar ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di tinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. ?

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini di batasi pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pekerja cabu-cabu pada jaring bobo di Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagin Barat.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui penyebab anak menjadi pekerja cabu-cabu pada Jaring Bobo di Dusun Eli Besar
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di tinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis adalah untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan konseptual dan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai buruh cabu-cabu di Dusun Eli Besar kabupaten seram bagian barat.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pemerintah sebagai suatu lembaga yang menetapkan kebijakan agar memberikan pelayanan melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Orang tua, agar lebih memfokuskan anak untuk sekolah dan belajar seperti layaknya anak-anak pada umumnya.

## D. pengertian judul

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul proposal ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

### 2. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>11</sup>. Dalam definisi tersebut terdapat dua

<sup>9</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h.12

<sup>10</sup> Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas SebelasMaret, 2004,h .3.

<sup>11</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 3

unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>12</sup>

### 3. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan bahwa pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

### 4. Pekerja anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, h.13

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>14</sup>Tjandraningsih, *pemberdayaan pekerja anak*, yayasan Akatiga, Bandung : 1995 , h. 25

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Pengertain Judul

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

- A. Penelitian Terdahulu
- B. Kajian Teoritis
  - a. Perlindungan Hukum
  - b. Pekerja
  - c. Pekerja Anak
  - d. Perjanjian Kerja

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Sifat Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**


- A. Gambaran Lokasi Penelitian
- B. Bagaimana penyebab anak menjadi pekerja cabu-cabu pada Jaring Bobo di Dusun Eli Besar ?
- C. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di tinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. ?

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*). hasil penelitian ini ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagian Barat.

##### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian di mulai pada 04 maret 2021 sampai dengan 04 april 2021.

#### **C. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, *deskriptik* adalah penelitian yang menggambarkan secara umum tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pekerja cabu-cabu di Dusun Eli Besar kabupaten seram bagian barat.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pekerja cabu-cabu. Observasi tersebut di lakukan di dusun eli besar kabupaten seram bagian barat.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung seacara lisan dan melibatkan dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Subjek yang di ambil dari penelitian ini adalah anak-anak yang bekerja pada jaring bobo yaitu: la Cali, la sirwan, la jeje, La Daswin, Revan, randi, rizal, dardin, iwan, amrin, farlin, La Debi, La Saldi, sinyo wabula, wage, yandri wadi, jaiz, dan farlin, orang tua yang anaknya bekerja pada jaring bobo yaitu : bapak nya La Cali, bapaknya la saldi, dan bapaknya wadi dan pemilik Jaring Bobo di dusun eli besar kabupaten seram bagian barat yaitu: bapak dita dan bapak La Mara. Wawancara ini di tunjukan untuk menggali keterangan dari anak-anak yang bekerja pada jaring bobo di Dusun

---

<sup>1</sup>Abdurahman, Fatoni. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT, RinekhaCipta , 2006), h.104-105

Eli Besar kabupaten seram bagian barat. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan di maksud, kemudian secara induktif dianalisa guna memperoleh hipotesa-hipotesa baru yang bertalian dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>2</sup>

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, arsip-asisp, laporan dan literature lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari kegiatan wawancara.

**E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat, baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan mengambil kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara obsevasi, dokumentasi kemudian wawancara kepada pekerja anak pada jaring bobo di Dusun Eli Besar Kabupaten Seram Bagian Barat.

---

<sup>2</sup> Baharudin, Lopa, *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan*, jakarta:bandung 1982.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil pembahasan data dan informasi yang diperoleh dilokasi penelitian, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak di dusun eli besar menjadi pekerja pada jaring bobo adalah disebabkan karena empat faktor yaitu antara lain : pertama faktor mudahnya pekerjaan, kedua faktor pendidikan, ketiga faktor ekonomi dan yang ke empat adalah faktor iko rame (pergaulan).

Praktek pekerja anak di Dusun Eli Besar Sebagai pekerja cabu-cabu pada jaring bobo sudah sesuai dengan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait jenis pekerjaan terburuk, seperti perbudakan atau sejenisnya, pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,dan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika. Akan tetapi dalam pasal 69 ayat (2) terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak ada beberapa poin yang tidak dipenuhi oleh pihak jaring bobo yaitu tidak mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, Pemilik jaring bobo tidak melakukan perjanjian kerja


secara langsung dengan orang tua atau wali dari pekerja anak tetapi melakukan perjanjian langsung dengan pekerja anak, Pemilik jaring bobo tidak mendaftarkan para pekerjanya pada program jamsostek, akan tetapi yang lainnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengenai jam kerja maksimal 3 jam, pemberian upah dan hubungan kerja yang jelas antara pekerja anak dengan pemilik jaring bobo.

## **B. SARAN**

1. Untuk mengurangi pekerja anak di bawah umur diharapkan pemerintah dapat memberikan pendekatan melalui penyuluhan – penyuluhan tentang pendidikan karena dengan pendidikan yang tinggi akan menambah pengetahuan anak dan bersaing di dunia kerja. Dan kepada orang tua harus memberikan pengarahan kepada anaknya, tugas utamanya adalah belajar bukan bekerja. Hal ini diutamakan karena jika sang anak menjadi pintar kelak akan memperoleh pekerjaan yang layak tidak seperti orang tuanya.
2. Untuk dapat mengurangi pekerja anak di bawah umur, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk keluarga – keluarga miskin. Agar anak dari keluarga yang tergolong miskin bisa sekolah dengan bantuan dari pemerintah, sehingga anak mereka tidak bekerja dan akan lebih memilih untuk sekolah. Memberikan motivasi – motivasi

agar anak-anak lebih terinspirasi untuk sekolah. Karena mereka menganggap bekerja sudah pasti menghasilkan uang sedangkan dengan mereka sekolah belum tentu bisa menghasilkan uang.

3. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus mendorong bagi peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pekerja anak, sehingga resiko-resiko yang menimpa pekerja anak dapat dicegah dan ditanggulangi.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang telah saya lakukan untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pekerja anak di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Fatoni. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, Jakarta: PT,RinekhaCipta , 2006
- Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, ( Surakarta : Rahma Media Pustaka Surakarta, 2009).
- Agusmida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika Dan Kajian Teori*, (bogor : PERbit Ghalia Indonesia, 2010).Baharudin, Lopa, *Hukum Laut,pelayaran dan Perniagaan*, jakarta:bandung 1982.
- Bangong Suyanto, *PekerjaAnak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya Airlangga University Press, 2003
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*,*Jurnal Reformasi*, Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2012.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus sholikin, *Hukum Ketenagakerjaan*, ( Jakarta : sinar Grafika, 2016).
- Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, *Pusat Studi Kajian Wanita*, Malang: UMM Press, 2003
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2003
- Mulyadi S. *Ekonomi sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muchsin, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mahardika Kususma Dewi, skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidna Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makassar*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)
- Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Kediri : Universitas Islam Kediri, Edisi April 2011


- Netty Endrawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal (studi kasus Di kota kediri)*”, jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2012, Kediri : Universitas Islam Kediri.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- Syamsudin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen tenaga kerja RI. Jakarta : 1997
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sendjung H Manulang.2001 .*Pokok-Pokok Ketenagakerjaan di Indonesia* .Jakarta: PT Rineka Cipta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum Cet 5*, Bandung, Citra Aitya Bakti, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: *Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, 2004
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hokum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2000)
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Tjandraningsih, *pemberdayaan Pekerja Anak*, yayasanAkatiga, Bandung : 1995.  
Murni Tukiman, *perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan dan Eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, PT Binacipta. Jakarta : 1984.
- Waode Angria Tanda, skripsi: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Sekolah Pekerja Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun di Makassar (Kasus Pekerja Anak di tempat Pembuangan Akhir Sampah)* Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).

Erna Susanti, "Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja Untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Risalah Hukum*. Vol.4 No. 2, Desember 2008, Samarinda : FH UN-Mul.Hal. 110-119  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 3

Zona Siswa, *Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan*, diakses dari <http://www.zonasiswa.com>, pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 07:00

Dananggana Satriatama, *Buruh dan Tenaga Kerja*, diakses dari <https://danangstr.wordpress.com/2016/11/07/buruhdan-tenaga-kerja/>, pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 11:00



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar I : Jaring Bobo




Gambar II : jaring Bobo



Gambar III : Jaring Bobo



Gambar IV : Jaring Bobo



Gambar V : jarring Bobo



Gamabar VI : wawancara pekerja anak jaring bobo (SMA kelas 11)



Gambar VII : pekrja anak jaring bobo (SMA kelas 10)



Gambar VIII : wawanvara pekerja anak ( SMP kelas 9 )

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON



Gambar IX : Wawancara pekerja anak jaring bobo ( SMA kelas 12 )



Gambar X : wawancara pekrja anak (SMP kelas 8 )

